



**PUTUSAN**

**Nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Majapahit Blok.Q Perumahan Pondok Mandala 1 RT. 006 RW. 017 No. 7 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, sebagai **Penggugat**,

**Melawan**

**NAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Majapahit Blok.Q Perumahan Pondok Mandala 1 RT. 006 RW. 017 No. 7 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara: 1701/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan Penggugat yang untuk ringkasnya terurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor «1701/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1701/Pdt.G/2017/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin serta Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Entoh Abd

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor «1701/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatah sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin  
Hakim Anggota,

Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H.

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Panitera,

Drs. Entoh Abd Fatah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 235.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 326.000,00

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor «1701/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)